



**WALI NAGARI SETARA NANGGALO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SETARA NANGGALO,

- Memang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor Setara Nanggalo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019;
- Ingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Setara Nanggalo di Kecamatan Koto XI Tarusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
17. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : 900/25/Kpts/Cmt-Trs/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 semula
adalah **Rp. 1.677.529.200,-** (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta
Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), bertambah sejumlah **Rp.
1.835.500,-** (Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
sehingga menjadi **Rp. 1.682.364.700,-** (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh
Enam Ratus Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

1.1. Pendapatan Asli Nagari

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah PANagari setelah perubahan	Rp.	0,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	1.677.529.200,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.835.500,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	1.682.364.700,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

c. Semula	Rp.	0,00
a. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.682.364.700,00

2. Belanja Nagari

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

a. Semula	Rp.	500.196.025,64
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.054.500,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	497.141.525,64

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp.	1.044.363.563,65
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>69.168.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.113.532.563,65

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.	51.500.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.650.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.150.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp.	112.375.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.615.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	120.990.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	35.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(8.544.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	26.456.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.818.270.089,29
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(135.905.389,29)

3. Pembiayaan Nagari

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 140.905.389,29
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 140.905.389,29

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 75.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (70.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 135.905.389,29

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

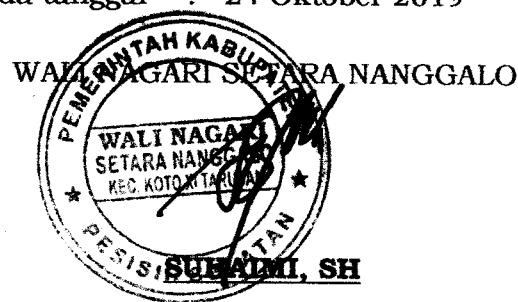
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Setara Nanggalo

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
pada tanggal : 24 Oktober 2019



Ditandatangani di : Setara Nanggalo
pada tanggal : 24 Oktober 2019

SEKRETARIS NAGAR SETARA NANGGALO

SISHENDRA, STH

BERITA NAGARI SETARA NANGGALO
2019 NOMOR ..